

J

ANALISIS TERHADAP KUHP BERDASARKAN
CRIME CONTROL MODEL DAN DUE PROCESS MODEL

OLEH:

S U K I N T A, SH.

NIP. 131 763 894

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

1997

ANALISIS TERHADAP KUHP BERDASARKAN CRIME CONTROL MODEL DAN DUE PROCESS MODEL

I. Pendahuluan.

Proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian aktivitas guna menyelesaikan suatu konflik yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Proses peradilan pidana juga merupakan perwujudan dari penegakkan hukum, dalam hal ini hukum pidana.

Pelaksanaan proses peradilan pidana bertumpu pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya. Hukum Acara Pidana di samping berfungsi untuk menegakkan norma-norma hukum pidana (materii), di dalamnya juga dijamin dua kepentingan hukum. Dua kepentingan hukum yang dijamin oleh hukum acara pidana ialah :

- a. kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan masyarakat, yang disebut ketertiban hukum (*rechtsorde*) atau ketertiban umum (*publieke orde*), yang harus dijamin supaya masyarakat dapat melangsungkan hidupnya secara aman dan tenteram.
- b. kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan individu, yang terdiri atas hak-hak individu.

Hukum acara pidana ditujukan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Maka dari itu, di satu pihak hukum acara pidana

harus dapat membatasi kekuasaan penguasa agar tidak menjadi sewenang-wenang dan di lain pihak kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum sehingga hak-hak asasi manusia dapat terjamin.

Proses peradilan pidana sebagai perwujudan dari penegakkan hukum pidana, dalam bekerjanya dapat dilihat sebagai suatu proses yang bersifat sistemik. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakkan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya lembaga penasehat hukum.

Penerapan hukum pidana dalam suatu proses yang bersifat sistemik, menurut Muladi harus dipandang dari tiga dimensi yaitu :

1. penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*), yakni penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial, yang didukung oleh sanksi pidana;
2. penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*), yang mencakup interaksi antar pelbagai aparatur penegakkan hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan dan

tian utama haruslah ditujukan pada masalah efisiensi.³

Dalam hal di atas, maka berlakulah suatu sistem seperti ban (arus) yang berjalan, artinya masing-masing petugas berdiri dalam posisinya sendiri-sendiri sesuai dengan tugasnya. Proses pidana dalam model ini dilihat sebagai suatu proses penyaringan. Di tiap-tiap tingkat melibatkan tindakan-tindakan yang sifatnya rutin dan keberhasilannya, pertama-tama didasarkan pada kecenderungan untuk melewati kasus itu dengan suatu hasil yang gemilang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menurut Packer doktrin yang digunakan oleh *crime control model* adalah apa yang disebut dengan "*presumption of guilt*". *Presumption of guilt* ini, berkaitan dengan sistem yang mengutamakan efisiensi. Dugaannya ialah bahwa proses penyaringan dilaksanakan oleh polisi dan jaksa merupakan petunjuk yang dapat dipercaya tentang adanya kemungkinan bersalah. Sekali orang pernah ditahan dan diperiksa tanpa adanya dugaan tidak diketemukannya kesalahan, atau dengan perkataan lain, sekali ada ketetapan dengan bukti yang cukup tentang adanya kesalahan, maka telah memungkinkan menahannya untuk dilakukan tindakan lebih lanjut, dan segenap langkah yang dilakukan disusun berdasarkan atas dugaan bahwa ia (dalam hal ini tersangka) telah bersalah.

3. Herbert L. Packer, *The Limit of Criminal Sanction*, 1968, *Op.cit.*, hal.28.

Menurut Packer, merupakan suatu kesalahan besar untuk menduga bahwa "*presumption of guilt*" adalah lawan dari "*presumption of innocence*" sebagaimana biasa dipikir sebelumnya. *Presumption of innocence* biasanya bersemayam di *Due Process Model*. *Presumption of innocence* bukan lawan dari *presumption of guilt*. Kedua konsep tersebut cuma berbeda dan bukan berlawanan.

Sebagai contoh dikemukakan oleh Packer untuk memperjelas perbedaan tersebut yaitu seorang membunuh di depan orang banyak. Sewaktu polisi datang, maka segera ia menyerahkan senjatanya dan mengatakan "saya berhasil membunuhnya dan saya senang". Apa yang terjadi di sini, disaksikan oleh orang banyak. Orang yang membunuh itu segera ditahan dan dimasukkan dalam penjara. Dalam situasi yang demikian itu, segera dapat disimpulkan bahwa si tersangka memang benar-benar melakukan tindak kejahatan berupa pembunuhan. Tetapi ini saja tidak seperti yang dimaksudkan dalam pengertian *presumption of innocence*.

Menurut konsep *presumption of innocence*, orang itu baru bisa dinyatakan bersalah oleh suatu otoritas yang sah untuk itu melalui suatu peradilan. Si tersangka diadili, seolah-olah tidak ada kejadian dan semua itu barulah nanti dibuktikan di pengadilan.

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa *presumption of guilt* sifatnya deskriptif dan faktual (*deskriptif factual*) sedangkan *presumption of innocence* sifatnya

normatif dan legal (*normatif and legal*).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan ciri-ciri yang melekat pada *Crime Control Model* antara lain:

1. *adversary sistem* bukan merupakan masalah sentral;
2. yang paling dipentingkan adalah masalah efisiensi;
3. menegakkan keadilan;
4. hakimnya bertindak secara aktif;
5. berlaku asas *presumption of guilt*.

Model kedua yang diajukan Packer yaitu *Due Process Model*. Dasar umum dari *Due Process Model*, *adversary sistem* merupakan masalah sentral. Berbeda halnya dengan *Crime Control Model* yang menyerupai ban berjalan, maka *due process model* seperti batas-batas lari gawang yang harus dilewati. Masing-masing tingkat yang harus dilewati itu dirancang untuk menggiring tersangka kepada proses lanjut.

Pada hakekatnya *Due Process Model* menitik beratkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Dengan perkataan lain, proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada masalah efisiensi belaka seperti dalam *crime control model*.

Due Process Model lebih mengandalkan penemuan yang non yudikatif, untuk menghindari kemungkinan kesalahan terhadap tersangka. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan

kesempatan agar nantinya tersangka dapat mempertahankan hak-hak serta menyatakan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepadanya adalah tidak benar. Semua penemuan ini pada akhirnya dibuktikan di pengadilan.

Menurut *Due Process Model*, jika efisiensi menuntut adanya sesuatu yang berkisar pada masalah yang dapat diandalkan dalam proses tersebut, maka suatu efisiensi yang absolut harus dihindarkan.

Dalam menghindari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari seorang pejabat, maka *due process model* menganjurkan adanya asas "*presumption of innocence*". Apapun juga kompetensi untuk menetapkan adanya suatu fakta tentang kesalahan, maka kesalahan berdasarkan hukum (*legal guilt*) lewat suatu peradilan merupakan suatu bukti terakhir.

Dalam *due process model* seperti tersebut di atas, seperti lari gawang, yang dipentingkan adalah berjalan seperti yang ditentukan perundang-undangan. Jika tidak sesuai dengan undang-undang, batal semuanya.

Berdasarkan uraian tersebut, pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam *Due Proccess Model* adalah :

1. *adversary system* merupakan masalah sentral;
2. tidak mementingkan efisiensi, tetapi lebih mementingkan hasil akhir;
3. *Due Process Model*, menegakkan hukum;

4. dalam *Due Process Model*, hakim bertindak secara pasif (sebagai wasit);

5. berlaku asas "*presumption of innocence*".

Sehubungan dengan adanya kedua model sistem peradilan pidana yang diajukan oleh Packer, maka John Griffith mengajukan kritik terhadap keduanya. Menurut John Griffith, kedua model tersebut di atas apapun pembaharuannya tetap berada dalam rangka pemikiran suatu model yang disebut dengan *Adversary System* atau *Battle Model* (model perlawanan). *Battle model* (model perlawanan) memberikan gambaran bahwa proses kriminal merupakan suatu perjuangan atau merupakan suatu bentuk peperangan yang khas antara dua pihak yang kepentingannya satu dengan yang lain saling berlawanan yaitu antara individu khususnya pelaku tindak pidana dan negara.

John Griffith menggambarkan sistem peradilan pidana yang berlaku di Amerika sebagai "suatu duel" yaitu antara terdakwa dan negara. Dalam hal ini, pengacara dianggap sebagai tentara sewaan dan apabila seorang pengacara atau terdakwa dapat dibuktikan kesalahannya oleh jaksa dan dipidana, maka pihak pengacara di dalam peperangan itu dianggap kalah atau menyerah. Pernyataan perang oleh negara itu sendiri sebenarnya sudah dimulai pada waktu polisi melakukan penangkapan dan memberikan peringatan bahwa ia (tersangka) berhak dibantu oleh pengacara.

kesempatan agar nantinya tersangka dapat mempertahankan hak-hak serta menyatakan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepadanya adalah tidak benar. Semua penemuan ini pada akhirnya dibuktikan di pengadilan.

Menurut *Due Process Model*, jika efisiensi menuntut adanya sesuatu yang berkisar pada masalah yang dapat diandalkan dalam proses tersebut, maka suatu efisiensi yang absolut harus dihindarkan.

Dalam menghindari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari seorang pejabat, maka *due process model* menganjurkan adanya asas "*presumption of innocence*". Apapun juga kompetensi untuk menetapkan adanya suatu fakta tentang kesalahan, maka kesalahan berdasarkan hukum (*legal guilt*) lewat suatu peradilan merupakan suatu bukti terakhir.

Dalam *due process model* seperti tersebut di atas, seperti lari gawang, yang dipentingkan adalah berjalan seperti yang ditentukan perundang-undangan. Jika tidak sesuai dengan undang-undang, batal semuanya.

Berdasarkan uraian tersebut, pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam *Due Proscess Model* adalah :

1. *adversary system* merupakan masalah sentral;
2. tidak mementingkan efisiensi, tetapi lebih mementingkan hasil akhir;
3. *Due Process Model*, menegakkan hukum;

4. dalam *Due Process Model*, hakim bertindak secara pasif (sebagai wasit);
5. berlaku asas "*presumption of innocence*".

Sehubungan dengan adanya kedua model sistem peradilan pidana yang diajukan oleh Packer, maka John Griffith mengajukan kritik terhadap keduanya. Menurut John Griffith, kedua model tersebut di atas apapun pembaharuannya tetap berada dalam rangka pemikiran suatu model yang disebut dengan *Adversary System* atau *Battle Model* (model perlawanan). *Battle model* (model perlawanan) memberikan gambaran bahwa proses kriminal merupakan suatu perjuangan atau merupakan suatu bentuk peperangan yang khas antara dua pihak yang kepentingannya satu dengan yang lain saling berlawanan yaitu antara individu khususnya pelaku tindak pidana dan negara.

John Griffith menggambarkan sistem peradilan pidana yang berlaku di Amerika sebagai "suatu duel" yaitu antara terdakwa dan negara. Dalam hal ini, pengacara dianggap sebagai tentara sewaan dan apabila seorang pengacara atau terdakwa dapat dibuktikan kesalahannya oleh jaksa dan dipidana, maka pihak pengacara di dalam peperangan itu dianggap kalah atau menyerah. Pernyataan perang oleh negara itu sendiri sebenarnya sudah dimulai pada waktu polisi melakukan penangkapan dan memberikan peringatan bahwa ia (tersangka) berhak dibantu oleh pengacara.

Berdasarkan gambaran yang ada pada *Battle Model* di atas, John Griffith mengkritik keras terhadap *Battle Model* itu. Apapun bentuknya dari *adversary system* itu, ia tetap berada dalam sistem peperangan yang tidak akan bisa mempertemukan dua kepentingan yang berlawanan (*disharmony of interest*).

John Griffith menghendaki untuk membongkar sama sekali nilai dasar yang ada pada *Battle Model* yaitu tentang adanya kepentingan yang tidak dapat dipertemukan. Menurutnya, kepentingan yang tidak dapat dipertemukan (*irreconcilable disharmony of interest*) harus diganti dengan suatu asumsi bahwa tidak ada pertentangan kepentingan yang tidak bisa dipertemukan. Dengan demikian filsafat yang mendasari sistem peradilan pidana adalah cinta kasih sesama hidup atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan (*mutually supportive a state of love*). Model yang diperkenalkan oleh John Griffith sebagai reaksi atas model yang diajukan oleh Packer, yaitu Model Keluarga (*Family Model*).

Model dasar yang dipergunakan oleh Griffith adalah bentuk masyarakat yang terkecil yaitu keluarga. Dinyatakan bahwa, setiap kehidupan dalam masyarakat/hubungan masyarakat dan pelaku kejahatan hendaknya dilandasi oleh cinta kasih yang berlanjut seperti halnya yang terjadi dalam suatu keluarga. Dalam suatu keluarga, mungkin terjadi bahwa seorang anak melakukan kesalahan. Menurut

Griffith, anak tersebut tanpa diberi sanksi dan sanksi ini tidak boleh menjadikan anak itu sebagai anak yang jahat. Sanksi ini dimaksudkan agar anak tersebut mampu mengendalikan dirinya, dan setelah diberi sanksi anak tersebut tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga.

Berbeda dengan *battle model*, yang menganggap bahwa seorang pelaku kejahatan dianggap musuh masyarakat (*enemy of the society*). Tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah segera mengasingkan pelaku tersebut di dalam masyarakat (*exile function of punishment*). Tampak bahwa nilai dasar yang ada pada *battle model* tidak sesuai dengan nilai dasar pada *family model*. *Family model* fungsi sanksi adalah bukan untuk mengasingkan, tetapi untuk mengingatkan/mengendalikan diri si anak agar dia mampu memperbaiki dirinya (*appealing capacity of self control*).⁴

Menurut Hulsman, salah satu negara yang menganut *Family Model* yaitu negara Belanda. Dalam tulisannya dinyatakan bahwa kondisi-kondisi yang memungkinkan negara Belanda menganut *Family model* adalah sebagai berikut:

1. media masa/ pers menyadari betul bahwa mereka adalah bagian dari sistem politik kriminil yang dapat

4. Didik Endro Purwoleksono, Fungsi Pengayoman berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 1991, Fakultas Hukum UI, hal.35.

mempengaruhi opini masyarakat tentang kejahatan dan pidana;

2. lembaga reklasering (lembaga penyatuan eks narapidana) swasta telah berkembang dalam rangka menunjang pembinaan eks narapidana dan narapidana dalam memasyarakatkan dirinya kembali;
3. banyaknya social worker/pekerja sosial yang profesional (pendidikan tinggi dan dedikasi tinggi) yang terjun dalam kegiatan-kegiatan pembinaan narapidana dan eks narapidana;
4. adanya pandangan yang terpadu terhadap falsafah yang mendasari sistem peradilan pidana di dalam sub-sub sistem peradilan pidana. 5.

Di samping ketiga model yang telah diuraikan di atas, juga dikenal adanya model Yuridis dan *Stuur model*.⁶

Menurut model yuridis, tekanan diletakkan pada keadilan undang-undang, dan hakim sebagai puncak dari hierarki badan-badan kehakiman; sedang keputusan hakim adalah faktor yang menentukan bagi penegak hukum. Dia

5. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice system From a Comparative Legal Perspective*, dalam D.C Fokkema(Ed), *Introduction to Dutch Law Foreign Lawyers*, (Netherlands: Kluwer Deventer, 1978), hal. 374-375.

6. Ruslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan manusia*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1983), hal.15.

adalah suatu yang bersifat "statis normatif", dan banyak sedikitnya merupakan suatu "sistem tertutup". Dan *Stuur model*, tekanan diletakkan pada kegunaan sosial, tertib sosial dan penegakan hukum sebagai fungsi dari tertib sosial, sedangkan di antara badan-badan kehakiman ada kesamaan yang prinsipial. Dia merupakan suatu dinamis dan terbuka bagi kenyataan-kenyataan sosial.

Model Yuridis dan *Stuur Model* di atas, jika ditelusuri lebih lanjut, mempunyai kesamaan dengan kedua model yang diajukan oleh Packer. Di dalam Model Yuridis, jiwa atau nilai-nilai yang mendasarinya mempunyai persamaan dengan nilai-nilai yang mendasari pada *Crime Control Model*. Hal ini bisa ditelusuri dari adanya hirarki dalam badan-badan kehakiman menurut model yuridis. Hal ini menunjukkan, masing-masing aparat penegak hukum berdiri dalam posisinya sendiri-sendiri sesuai dengan tugasnya. Hakim adalah puncak dari hirarki badan-badan kehakiman.

Persamaan *Stuur Model* dengan *Due Process Model*, dapat ditelusuri bahwa dalam *Stuur model* terbuka bagi kenyataan-kenyataan sosial dan merupakan suatu model yang terbuka. Dalam *Stuur Model*, yang ditegakkan adalah hukum, sehingga seperti halnya dalam *Due Process Model* lebih mementingkan hasil akhir dengan melihat kenyataan-kenyataan sosial yang ada atau menurut istilah dalam *Due Process Model* disebut dengan mengandalkan penemuan yang

non-yuridikatif.

Hal lain yang perlu diketengahkan di sini, dengan melihat model-model di atas, yaitu model-model tersebut beroperasi dalam suatu proses peradilan pidana yang sekaligus menggambarkan sistem nilai yang mendasari proses peradilan pidana tersebut.

Sistem peradilan pidana, didukung oleh lembaga/instansi yang langsung dalam pelaksanaan penegakan hukumnya yaitu: a) polisi; b) jaksa; c) hakim; d) penasehat hukum. Lembaga/instansi pelaksana sistem peradilan pidana tersebut, selain terikat dalam kegiatan sistemik, meskipun tugasnya berbeda-beda dan mempunyai tujuan sendiri-sendiri namun pada akhirnya bermuara untuk menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah penjahat atau orang yang memang benar-benar bersalah dan patut dijatuhi pidana dan juga untuk menghadapi orang-orang yang tidak bersalah yang karena suatu hal diperiksa oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu lembaga yang satu dengan yang lain senantiasa harus mengadakan kerjasama dan koordinasi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Dengan perkataan lain, lembaga-lembaga tersebut secara terpadu berusaha mencapai tujuan sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana di Jepang merupakan contoh negara yang menggunakan model terpadu (*Integrated Model*). Hal-hal yang menonjol dari model terpadu yang dianut oleh Jepang adalah :

1. Pendidikan yang terpadu.

Dalam rangka mendapatkan persepsi yang sama di kalangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, maka mereka (calon jaksa, hakim, dan penasehat hukum) menjalani seleksi yang dilakukan oleh organisasi pengacara (*Bar Association*). Setelah mereka lulus, mereka menjalani pendidikan yang sama dan koordinasi oleh Mahkamah Agung Jepang selama dua tahun.

Persepsi yang sama di kalangan aparat penegak hukum ini sangat bermanfaat dalam sistem peradilan pidana, apabila terjadi suatu kegagalan mereka tidak saling menyalahkan;

2. Para penegak hukum yang profesional.

Para penegak hukum, dalam rangka mencapai taraf profesionalisme, dilatih secara baik dan ditanamkan rasa disiplin yang tinggi, serta terorganisasi secara baik;

3. Efisiensi dan cepat adil.

4. Partisipasi masyarakat yang sangat tinggi.

Masyarakat di Jepang sangat menghargai para penegak hukumnya, khususnya yang berkecimpung di peradilan pidana.

Keberhasilan penerapan model terpadu di Jepang antara lain ditunjukkan dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. *clearance rate* yang tinggi (proporsi penyelesaian

- perkara yang tinggi);
2. *conviction rate* (keberhasilan pengadilan dalam penyelesaian perkara);
 3. *rate of suspension of prosecution* (proporsi penangguhan perkara oleh kejaksaan);
 4. *speedy disposition* (penyelesaian perkara yang cepat);
 5. *sentencing* (pidana);
 6. *reconviction rate* (rata-rata pengulangan kejahatan/residivis)⁷

Bertolak dari model-model peradilan pidana tersebut di atas, maka ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam KUHAP dapat termasuk ke dalam ciri-ciri dari model-model tersebut di atas.

Ketentuan yang diatur di dalam KUHAP yang dapat dimasukkan ke dalam kategori *Crime Control Model*, antara lain yaitu:

- a. asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan;
- b. hak tersangka dan terdakwa untuk segera diperiksa, diajukan dan diadili di depan sidang pengadilan (Pasal 50 ayat (1,2,3));
- c. acara pemeriksaan praperadilan, berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cepat dan selambatlambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan

⁷ Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, 1990, Op.Cit., hal. 8 - 10

putusannya.

Hal-hal tersebut di atas termasuk masalah efisiensi, yang merupakan ciri khas dari *Crime Control Model*.

- d. ketentuan tentang hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran (Pasal 165 ayat (1)). Ketentuan ini menunjukkan hakim aktif, dan merupakan ciri dari *Crime Control Model*.

Ketentuan-ketentuan KUHAP yang dapat dimasukkan ke dalam ciri *Due Process Model* antara lain :

- a. dianutnya asas bahwa seorang tersangka atau terdakwa wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah). Asas ini dipandang sangat penting dalam *Due Process Model*.
- b. Diaturnya hak-hak tersangka dan terdakwa, yang mencerminkan perlindungan terhadap harkat dan martabat tersangka dan terdakwa.
- c. adanya lembaga praperadilan yang menunjukkan adanya batasan wewenang para penegak hukum, sehingga tidak sewenang-wenang terhadap para pencari keadilan dalam hal ini tersangka atau terdakwa.

Beberapa ketentuan KUHAP yang tidak dapat

dimasukkan ke dalam kategori *Crime Control Model* maupun *Due Process Model* antara lain adalah :

- a. adanya lembaga pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. diaturnya masalah penggabungan gugatan ganti kerugian, yang sebenarnya merupakan kepentingan pihak yang dirugikan. dengan demikian korban dapat melibatkan diri dalam proses perkara pidana yang sedang berlangsung.

Bertolak dari uraian tersebut, maka KUHAP tidak dapat dikategorikan menganut *Crime Control Model* maupun *Due Process Model*. Ciri-ciri yang melekat pada KUHAP selain mengarah pada *Crime Control Model* juga mengarah pada *Due process Model*. Demikian juga KUHAP tidak dapat dikategorikan menganut *Family Model* (Model Keluarga) maupun *Integrated Model* (Model Terpadu)

IV. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan KUHAP mempunyai ciri-ciri baik Crime Control Model maupun Due Process Model. Namun demikian ketentuan-ketentuan KUHAP juga ada yang tidak dapat dimasukkan kedalam kategori Crime Control Model maupun Due Process Model. Dengan demikian dapat dikatakan KUHAP tidak menganut Crime Control Model maupun Due Process Model.

DAFTAR PUSTAKA

Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang". Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar pada Fak. Hukum Undip Semarang, 24 Pebruari 1990.

———, Kepita Selektta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Packer, Herbert L. The Limit of Criminal Sanction. California: Standford University Press, 1968.

Purwoleksono, Didik Endro. "Fungsi Pengayoman berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana" Tesis Fakultas Pascasarjana Univ. Indonesia, Jakarta, 1991.

Sabuan, Ansori, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad. Hukum Acara Pidana. Bandung: angkasa, 1990.